



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Ilham Dwi Septian Bin Saparginta;**
2. Tempat lahir : Desa Daspetah Kepahiang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 01 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Permu Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
- b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Dwi Septian Bin Saparginta** dan Terdakwa **Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Pidana terhadap Terdakwa **Ilham Dwi Septian Bin Saparginta** dan Terdakwa **Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani** dengan masing-masing pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur.
Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani.
 - 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak;
 - 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam;
 - 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
 - 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
 - 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru;
 - 1(satu) buah kartu Donor Darah;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
 - 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan mika warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban CICI SUNDARI Als CICI Binti HENDRA KELANA.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa I ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA bersama sama dengan Terdakwa II AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI pada hari Rabu tanggal 11 April tahun 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Curup-Linggau Desa Pal Batu Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:-----

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 16.30 wib saksikorban sedang melewati Jln. Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pal Batu Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong sendirian dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna Hijau, dan pada saat itu saksikorban bersama dengan saksi INTAN PRATIWI dengan mengendarai 1 satu) unit sepeda motor honda supra x warna abu-abu list biru yang mana saksi korban dan saksi Intan beriringan pada posisi sejajar, dimana saksi korban beradadisebelah kiri dan saksi INTANberada disebelah kanan.Pada saat sedang mengobrol sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah sebelah kiri korban datang 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih langsung memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga posisi sejajar, lalu Terdakwa langsung menarik secara paksa 1(satu) buah tas sandang Merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak dimana sebelumnya saksi korban letak di gantungan depan sepeda motor yang korban kendarai hingga barang milik korban berhasil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung menambah laju kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri, melihat hal tersebut saksi korban langsung berteriak "**JAMBRET...!!!! JAMBRET...!!!!**" lalu saksi korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, sekitar berjarak 300 M (tiga ratus meter) akhirnya saksi korban berhasil memepet sepeda motor dari arah sebelah kanan, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban langsung menarik baju belakang Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II langsung menambah laju kecepatan sepeda motor sehingga saksi korban melepaskan tangannya yang sedang menggenggam baju Terdakwa I hingga akhirnya saksi korban hilang kendali dan terjatuh dari sepeda motor dan pingsan kemudian Terdakwa II juga kehilangan kendali sepeda motor dan sepeda motor pun terjatuh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1(satu) buah tas sandang Merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam, 1(satu) buah dompet Merk Prada warna hitam, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri / Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes warna biru, 1(satu) buah Kartu Donor Darah, 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat F1 dengan nomer polisi BD 3423 GG warna putih List Pink dengan kondisi body depan hancur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Cici Sundari Als Cici Binti Hendra Kelana dan dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi korban menderita Luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, memar pada pingul sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter, luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter, patah tulang dan jejas memar kemerahan pada bahu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua centimeter, luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tujuh centimeter dan luka lecet pada tumit kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter dan mengalami kerugian material sekitar kurang lebih Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Honey Rossa Nita dokter pemeriksa pada RSUD Curup pada tanggal 30 April 2018.

-----Perbuatan terdakwa ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA bersama sama dengan Terdakwa AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

-----Bahwa ia Terdakwa I ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA bersama sama dengan Terdakwa II AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI pada hari Rabu tanggal 11 April tahun 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Curup-Linggau Desa Pal Batu Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 16.30 wib saksikorban sedang melewati Jln. Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pal Batu Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong sendirian dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna Hijau, dan pada saat itu saksikorban bersama dengan saksi INTAN PRATIWI dengan mengendarai 1 satu) unit sepeda motor honda supra x warna abu-abu list biru yang mana saksi korban dan saksi Intan beriringan pada posisi sejajar, dimana saksi korban beradadisebelah kiri dan saksi INTAN berada disebelah kanan. Pada saat sedang mengobrol sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah sebelah kiri korban datang 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih langsung memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga posisi sejajar, lalu Terdakwa langsung menarik secara paksa 1(satu) buah tas sandang Merk ELVI warna coklat dengan motif

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak-kotak dimana sebelumnya saksi korban letak di gantungan depan sepeda motor yang korban kendaraai hingga barang milik korban berhasil dikuasai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung menambah laju kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri, melihat hal tersebut saksi korban langsung berteriak "**JAMBRET...!!! JAMBRET...!!!**" lalu saksi korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, sekitar berjarak 300 M (tiga ratus meter) akhirnya saksi korban berhasil memepet sepeda motor dari arah sebelah kanan, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban langsung menarik baju belakang Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II langsung menambah laju kecepatan sepeda motor sehingga saksi korban melepaskan tangannya yang sedang menggenggam baju Terdakwa I hingga akhirnya saksi korban hilang kendali dan terjatuh dari sepeda motor dan pingsan kemudian Terdakwa II juga kehilangan kendali sepeda motor dan sepeda motor pun terjatuh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1(satu) buah tas sandang Merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam, 1(satu) buah dompet Merk Prada warna hitam, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri / Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes warna biru, 1(satu) buah Kartu Donor Darah, 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat F1 dengan nomer polisi BD 3423 GG warna putih List Pink dengan kondisi body depan hancur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Cici Sundari Als Cici Binti Hendra Kelana dan dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi korban menderita Luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, memar pada pingul sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter, luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter, patah tulang dan jejas memar kemerahan pada bahu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua centimeter, luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter dan luka lecet pada tumit kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter dan mengalami kerugian material sekitar kurang lebih Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Honey Rossa Nita dokter pemeriksa pada RSUD Curup pada tanggal 30 April 2018.

-----Perbuatan terdakwa ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA bersama sama dengan Terdakwa AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cici Sundari Alias Cici Binti Hendra Kelana;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa sehingga saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada kejadian penjemputan;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 April 2018 hari Rabu, sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saya sendiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 16.00 Wib pada saat itu saya dari pulang kuliah melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pal Batu Kec. selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dan bersama dengan teman saya INTAN PRATIWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Abu-abu list Biru yang mana kami beriringan hingga posisi sejajar disaat kami sedang mengobrol sambil mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari sebelah kiri saya datang 2(dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih lalu memepet sepeda motor yang saya kendaraai hingga posisi sejajar lalu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diboncengi dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik tas milik saya yang saya gantung di Dashboard motor hingga tas saya berhasil dikuasi oleh para terdakwa setelah itu para terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motornya untuk melarikan diri melihat hal tersebut saya langsung berteriak "JAMBRET...!!!JAMBRET...!!! lalu saya mengejar para terdakwa dan berhasil memepet sepeda motor para terdakwa dari arah sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri saya langsung menarik baju belakang terdakwa yang dibonceng,akan tetapi para terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya hingga akhirnya saya dan kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor setelah itu saya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saya pingsan;

- Bahwa yang memepet sepeda motor saya saat kejadian hanya 2(dua) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat muka kedua orang yang memepet sepeda motor saksi;
- Bahwa keadaan saat itu ramai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas milik saya sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saya;
- Bahwa pada waktu saya terjatuh dan tidak sadarkan diri saya langsung dibawa ke Klinik;
- Bahwa saya mengalami luka ditelapaktangan kiri dan mendapat jahitan karena mengalami luka robek, kaki kanan lecet,patah tulang pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita Luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter,luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter,memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter,luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter ,luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter,patah tulang dan jejas memar kemerahan pada bahu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua centimeter,luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter,luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tiga centimeter,luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter,dan luka lecet pada tunit kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul berdasarkan Visum Et Fepertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Honey Rossa Nita

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter periksa pada RSUD Curup pada tanggal 30 April 2018 dan mengalami kerugian material sekitar kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa ada perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan keluarga saya;
- Bahwa ada biaya pengobatan dari keluarga para terdakwa sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa ILHAM ANSORI mengambil tas posisi tas ada di Dashboard motor dan tidak ada tarik menarik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam adalah barang milik saksi yang diambil para terdakwa pada saat kejadian dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur adalah barang milik Para Terdakwa yang digunakan saat melakukan penjemputan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Intan Pratiwi Alias Intan Binti Suratno**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada kejadian Penjemputan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 April 2018 hari Rabu, sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Curup-Lubuklinggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah CICI SUNDARI Alias CICI Binti HENDRA KELANA umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, Alamat Desa Beringin Tiga RT.001 RW.001 Kec. Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan memang benar saya mengenal korban karena saya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman 1(satu) tempat kuliah namun antara saya dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 16.00 Wib pada saat itu saya dari pulang kuliah melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pal Batu Kec. selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dan bersama dengan teman saya INTAN PRATIWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu list biru yang mana kami beriringan hingga posisi sejajar disaat kami sedang mengobrol sambil mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari sebelah kiri saksi korban CICI SUNDARI datang 2(dua) orang laki-laki yang tidak di kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih lalu memepet sepeda motor yang saksi korban CICI SUNDARI kendarai hingga posisi sejajar lalu terdakwa yang diboncengi dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik tas milik saksi korban CICI SUNDARI yang digantung di dashboard motor hingga tas saksi korban CICI SUNDARI berhasil dikuasi oleh para terdakwa setelah itu para terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motornya untuk melarikan diri melihat hal tersebut saksi korban CICI SUNDARI langsung berteriak "JAMBRET...!!!JAMBRET...!!! lalu saksi korban CICI SUNDARI mengejar para terdakwa dan berhasil memepet sepeda motor para terdakwa dari arah sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri saksi korban CICI SUNDARI langsung menarik baju belakang terdakwa yang dibonceng,akan tetapi para terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban CICI SUNDARI dan kedua terdakwa sama-sama terjatuh dari sepeda motor karena hilang keseimbangan dar kejadian tersebt banyak warga dan akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat kejadian lalu mengamankan kedua terdakwa sedangkan saksi korban CICI SUNDARI dibawa ke klinik untuk diobati;
- Bahwa yang memepet sepeda motor saya saat kejadian hanya 2(dua) orang;
- Bahwa saya tidak melihat muka kedua orang yang memepet sepeda motor saksi korban CICI SUNDARI;
- Bahwa keadaan saat itu ramai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas milik saya sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saya;
- Bahwa saksi korban CICI SUNDARI mengalami luka di telapak tangan kiri dan mendapat jahitan karena mengalami luka robek, kaki kanan lecet,patah tulang pada bahu sebelah kanan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam adalah barang milik saksi yang diambil para terdakwa pada saat kejadian dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur adalah barang milik Para Terdakwa yang digunakan saat melakukan penjemputan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Refertum Nomor : 040/42/A2/RM/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 30 April 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Honey Rossa Nita Nip.19701124200212204 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter, luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter, patah tulang dan jejas memar kemerahan pada bahu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua centimeter, luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter, dan luka lecet pada tumit kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I **Ilham Dwi Septian Bin Saparginta**:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa saya disidangkan karena kami melakukan pencurian tas milik saksi korban CICI SUNDARI ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 April 2018 hari Rabu, sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak adalah tas tersebut yang kami ambil saat kejadian;
- Bahwa tass tersebut belum sempat dibuka;
- Bahwa yang membawa motor pada saat kejadian saya sendiri dan terdakwa ILHAM yang di bonceng;
- Bahwa pada saat itu saya sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nomor Polisi BD 3423 GG bersama dengan terdakwa ILHAM dan saat melintasi di Bundaran Simpang Nangka kami melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashbord dan melihat hal tersebut saya mengajak terdakwa ILHAM untuk mengambil tas korban dengan berkata"itu ada tas,ayo kita ambil" dan saat itu saya membonceng terdakwa ILHAM kami langsung membuntuti korban hingga di Desa Pal Bau dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kirinya dan kemudian terdakwa ILHAM langsung menarik tas korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berhasil saya langsung mempercepat laju sepeda motor yang saya kendarai dan meninggalkan korban namun saat itu korban sempat teriak "JAMBRET,,," dan korban mengejar sepeda motor saya sehingga saat jarak sudah dekat korban menarik baju terdakwa ILHAM dan saya mempercepat laju sepeda motor namun karena hilang keseimbangan kami terjatuh dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap kami hingga polisi datang dan menyerahkan kami;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 3423 GG adalh sepeda motor milik saya yang saya gunakan pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa spontan saja kami melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ini yang pertama kali saya melakukan pencurian;
- Bahwa saya sudah mempunyai istri dan memiliki 1(satu) orang anak;
- Bahwa tujuan kami mengambil tas korban untuk memiliki dan menguasainya dan rencana kami bahwa setelah barang tersebut berhasil kami kuasai selanjutnya akan kami jual kepada orang lain dan kami akan mendapat uang dari perbuatan kami tersebut;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk mengambil tas korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian dengan korban berupa memberi uang untuk pengobatan kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam adalah barang milik saksi korban yang diambil para terdakwa pada saat kejadian dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur adalah barang milik Para Terdakwa yang digunakan saat melakukan penjahbretan.

Terdakwa II **Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa saya disidangkan karena kami melakukan pencurian tas milik saksi korban CICI SUNDARI ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 April 2018 hari Rabu, sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak adalah tas tersebut yang kami ambil saat kejadian;
- Bahwa tas tersebut belum sempat dibuka;
- Bahwa yang membawa motor pada saat kejadian terdakwa Faishol dan saya yang di bonceng;
- Bahwa pada saat mau pulang ke Kepahiang melewati Simpang Nangka dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BD 3423 GG yang dikendarai oleh terdakwa FAISHOL dan saat melintasi di Bundaran Simpang Nangka kami melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashbord dan melihat hal tersebut terdakwa FAISHOL mengajak saya untuk mengambil tas korban dengan berkata "itu ada tas,ayo kita ambil" dan saat itu saya dibonceng oleh terdakwa FAISHOL kami langsung membuntuti korban hingga di Desa Pal Bau dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kirinya dan kemudian saya langsung menarik tas korban dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAISHOL langsung mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan korban namun saat itu korban sempat teriak "JAMBRET,,," dan korban mengejar sepeda motor kami sehingga saat jarak sudah dekat korban menarik baju saya dan terdakwa FAISHOL mempercepat laju sepeda motor namun karena hilang keseimbangan kami terjatuh dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap kami hingga polisi datang dan menyerahkan kami;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 3423 GG adalah sepeda motor milik terdakwa FAISHOL yang digunakan pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa FAISHOL dan saya mengikuti saja saat diajak oleh terdakwa FAISHOL untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pekerjaan saya sehari hari sebagai supir angkot;
- Bahwa terdakwa belum menikah;
- Bahwa tujuan kami mengambil tas korban untuk memiliki dan menguasainya dan rencana kami bahwa setelah barang tersebut berhasil kami kuasai selanjutnya akan kami jual kepada orang lain dan kami akan mendapat uang dari perbuatan kami tersebut;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk mengambil tas korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak, 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswi Poltekes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswi Poltekes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam adalah barang milik saksi korban yang diambil para terdakwa pada saat kejadian dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur adalah barang milik Para Terdakwa yang digunakan saat melakukan penjiambretan.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur;
2. 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak;
3. 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam;
4. 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
5. 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
6. 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru;
7. 1(satu) buah kartu Donor Darah;
8. 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
9. 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan mika warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa disidangkan karena mereka melakukan pencurian tas milik saksi korban CICI SUNDARI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak berisikan 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan mika warna hitam adalah tas tersebut yang para terdakwa ambil saat kejadian;
- Bahwa tas tersebut belum sempat dibuka;
- Bahwa yang membawa motor pada saat kejadian terdakwa FAISHOL dan terdakwa ILHAM yang di bonceng;
- Bahwa pada saat itu terdakwa FAISHOL sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nomor Polisi BD 3423 GG bersama dengan terdakwa ILHAM dan saat melintasi di Bundaran Simpang Nangka mereka melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashbord dan melihat hal tersebut terdakwa FAISHOL mengajak terdakwa ILHAM untuk mengambil tas korban dengan berkata "itu ada tas,ayo kita ambil" dan saat itu terdakwa FAISHOL membonceng terdakwa ILHAM mereka langsung membuntuti korban hingga di Desa Pal Bau dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kirinya dan kemudian terdakwa ILHAM langsung menarik tas korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berhasil terdakwa FAISHOL langsung mempercepat laju sepeda motor yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAISHOL kendarai dan meninggalkan korban namun saat itu korban sempat teriak "JAMBRET,,," dan korban mengejar sepeda motor terdakwa FAISHOL sehingga saat jarak sudah dekat korban memepet sepeda motor para terdakwa dari arah sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri korban langsung menarik baju belakang terdakwa ILHAM yang dibonceng, akan tetapi terdakwa FAISHOL menambah laju kecepatan sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban dan kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor setelah itu saksi korban pingsan dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap para terdakwa hingga polisi datang dan menyerahkan mereka;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 3423 GG adalah sepeda motor milik terdakwa FAISHOL yang mereka gunakan pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa spontan saja para terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tujuan mereka mengambil tas korban untuk memiliki dan menguasainya dan rencana mereka bahwa setelah barang tersebut berhasil mereka kuasai selanjutnya akan mereka jual kepada orang lain dan mereka akan mendapat uang dari perbuatan mereka tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tas korban;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih tiga nol koma lima centimeter, luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih tiga koma nol lima centimeter, memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter, luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter, patah tulang dan jejas memar kemerahan pada bahu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua centimeter, luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter, dan luka lecet pada tumit kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul berdasarkan Visum Et Fepertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Honey Rossa Nita dokter periksa pada RSUD Curp pada tanggal 30 April 2018 dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian material sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa ada perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan keluarga saksi korban Cici Sundari Alias Cici Binti Hendra Kelana;
- Bahwa ada biaya pengobatan dari keluarga para terdakwa sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
4. *Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
5. *Yang mengakibatkan luka berat.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa 2(dua) orang yang bernama : **ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA dan AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI**, sebagai orang-orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya 2(dua) orang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah **terdakwa I ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA dan terdakwa II AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA dan AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA dan AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan 2(dua) orang yang bernama **ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA dan AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa **terdakwa I ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA dan terdakwa II AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa para terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kab. Rejang Lebong para terdakwa telah mengambil 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak berisikan 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan mika warna hitam milik saksi korban CICI SUNDARI.

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu saat itu terdakwa FAISHOL sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nomor Polisi BD 3423 GG bersama dengan terdakwa ILHAM dan saat melintasi di Bundaran Simpang Nangka mereka melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashbord dan melihat hal tersebut terdakwa FAISHOL mengajak terdakwa ILHAM untuk mengambil tas korban dengan berkata “itu ada tas,ayo kita ambil” dan saat itu terdakwa FAISHOL membonceng terdakwa ILHAM mereka langsung membuntuti korban hingga di Desa Pal Bau dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kirinya dan kemudian terdakwa ILHAM langsung menarik tas korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terdakwa FAISHOL langsung mempercepat laju sepeda motor yang terdakwa FAISHOL kendaraikan dan meninggalkan korban namun saat itu korban sempat teriak "JAMBRET,,," dan korban mengejar sepeda motor terdakwa FAISHOL sehingga saat jarak sudah dekat korban memepet sepeda motor para terdakwa dari arah sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri korban langsung menarik baju belakang terdakwa ILHAM yang dibonceng, akan tetapi terdakwa FAISHOL menambah laju kecepatan sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban dan kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor setelah itu saksi korban pingsan dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap para terdakwa hingga polisi datang dan menyerahkan mereka;

Menimbang, bahwa niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah pada saat mereka melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashboard dan melihat hal tersebut terdakwa FAISHOL mengajak terdakwa ILHAM untuk mengambil tas korban dengan berkata "itu ada tas,ayo kita ambil";

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang-barang milik korban adalah para terdakwa bersama-sama yaitu muncul spontan saat mereka melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashboard;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak berisikan 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan mika warna hitam milik saksi korban CICI SUNDARI.

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban CICI SUNDARI menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak berisikan 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswi Poltekes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan mika warna hitam.

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi korban CICI SUNDARI, para terdakwa jika berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa akan membagi hasil pencurian tersebut seolah-olah merekalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi korban CICI SUNDARI menderita kerugian akan tetapi para terdakwa tidak lama setelah kejadian ditangkap oleh...

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat mengambil barang milik korban tersebut ada mereka lakukan dengan cara diikuti kekerasan yaitu setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban CICI SUNDARI para terdakwa dikejar oleh saksi korban CICI SUNDARI sehingga saat jarak sudah dekat korban menarik baju terdakwa ILHAM dan terdakwa FAISHOL mempercepat laju sepeda motor namun karena hilang keseimbangan mereka terjatuh dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap para terdakwa hingga polisi datang dan menyerahkan mereka maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut mereka melakukannya dengan diikuti kekerasan yaitu terjadinya tarik menarik antara para terdakwa dan saksi korban pada saat mempertahankan barang yang telah mereka ambil sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban CICI SUNDARI;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu Yang diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak berisikan 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam, 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru, 1(satu) buah kartu Donor Darah, 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam milik saksi korban CICI SUNDARI oleh para terdakwa dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai berawal pada saat itu saat itu terdakwa FAISHOL sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nomor Polisi BD 3423 GG bersama dengan terdakwa ILHAM dan saat melintasi di Bundaran Simpang Nangka mereka melihat korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau dengan tas berada di bagian dashbord dan melihat hal tersebut terdakwa FAISHOL mengajak terdakwa ILHAM untuk mengambil tas korban dengan berkata "itu ada tas,ayo kita ambil" dan saat itu terdakwa FAISHOL membonceng terdakwa ILHAM mereka langsung membuntuti korban hingga di Desa Pal Bau dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kirinya dan kemudian terdakwa ILHAM langsung menarik tas korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah berhasil terdakwa FAISHOL langsung mempercepat laju sepeda motor yang terdakwa FAISHOL kendaraikan dan meninggalkan korban namun saat itu korban sempat teriak "JAMBRET,,," dan korban mengejar sepeda motor terdakwa FAISHOL sehingga saat jarak sudah dekat korban memepet sepeda motor para terdakwa dari arah sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri korban langsung menarik baju



belakang terdakwa ILHAM yang dibonceng, akan tetapi terdakwa FAISHOL menambah laju kecepatan sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban dan kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor setelah itu saksi korban pingsan dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap para terdakwa hingga polisi datang dan menyerahkan mereka, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara para terdakwa untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo* meskipun tidak berapa lama dari mengambil barang-barang milik saksi korban CICI SUNDARI para terdakwa ditangkap polisi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi dalam melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa telah melakukan tarik menarik dengan korban dimana saat korban mengejar sepeda motor terdakwa FAISHOL sehingga saat jarak sudah dekat korban memepet sepeda motor para terdakwa dari arah sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri korban langsung menarik baju belakang terdakwa ILHAM yang dibonceng, akan tetapi terdakwa FAISHOL menambah laju kecepatan sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban dan kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor setelah itu saksi korban pingsan dan kemudian warga yang ada disekitar kejadian langsung menangkap para terdakwa hingga polisi datang dan menyerahkan mereka dengan demikian para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban adapun akibat dari jatuhnya saksi korban karena tarik menarik tersebut dengan terdakwa ILHAM tersebut menyebabkan ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada leher dengan ukuran kurang lebih tiga klai nol koma lima centimeter, memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter, luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tiga centimeter, patah tulang dan jejas memar kemerahan pada bahu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua centimeter, luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter, dan luka lecet pada tumit kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Honey Rossa Nita dokter periksa pada RSUD Curp pada tanggal 30 April 2018 yang dengan demikian akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang dikategorikan sebagai luka berat.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak;
2. 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam;
3. 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
4. 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
5. 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru;
6. 1(satu) buah kartu Donor Darah;
7. 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
8. 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam.

Yang telah disita dari saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Cici Sundari Alias Cici Binti Hendra Kelana yang diambil oleh para terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Cici Sundari Alias Cici Binti Hendra Kelana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban Cici Sundari Alias Cici Binti Hendra Kelana mengalami kerugian dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kekerasan yang dilakukan terdakwa dilakukan pada saat dikejar bukan pada saat mengambil barang;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I ILHAM DWI SEPTIAN BIN SAPARGINTA** dan **terdakwa II AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SAUKANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersekutu Yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat F1 dengan Nopol BD 3423 GG warna putih list pink dengan kondisi body depan hancur.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Faishol als Faishol Bin Saukani;

- 1(satu) buah tas sandang merk ELVI warna coklat dengan motif kotak-kotak;
- 1(satu) buah dompet merk PRADA warna Hitam;
- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
- 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri/Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
- 1(satu) buah ATM Simpedes Warna Biru;
- 1(satu) buah kartu Donor Darah;
- 1(satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO jenis F1S warna Gold dengan muka warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Cici Sundari Alias Cici Binti Hendra Kelana.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA DEWI, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27